



**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PANTI NUGROHO  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**LAPORAN KEUANGAN  
&  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

# DAFTAR ISI

---

## BLUD RSUD PANTI NUGROHO KABUPATEN PURBALINGGA

---

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

---

	Halaman
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN	1
<hr/>	
LAPORAN KEUANGAN	
- Laporan Realisasi Anggaran	2
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	3
- Laporan Neraca	4
- Laporan Operasional	5
- Laporan Arus Kas	6
- Laporan Perubahan Ekuitas	8
- Catatan Atas Laporan Keuangan	9
<hr/>	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
<hr/>	

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
LAPORAN KEUANGAN**

---

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO  
KABUPATEN PURBALINGGA**

---

**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**

---



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
RSUD PANTI NUGROHO**

Jl. Soekarno-Hatta Km. 02 Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga 53371  
Telp. (0281) 891434, IGD (0281) 8901558, Fax. (0281) 894064  
E-mail : [rsudpantinugrohopurbalingga@gmail.com](mailto:rsudpantinugrohopurbalingga@gmail.com)  
Website : [rspantinugroho.purbalinggakab.go.id](http://rspantinugroho.purbalinggakab.go.id)



**SURAT PERNYATAAN DIREKTUR  
RSUD PANTI NUGROHO  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Alam Mardika, S.KM, M.Kes  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No.18b, Karangmanyar, Kalikabong, Kec. Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53321  
Alamat domisili : Perum Bina Griya Perwira Blok A1, RT 006/ RW 001, Desa Padamara, sesuai KTP Kec. Padamara, Kab. Purbalingga  
Jabatan : Direktur RSUD Panti Nugroho

Untuk dan atas nama RSUD Panti Nugroho menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD RSUD Panti Nugroho;
2. Laporan keuangan BLUD RSUD Panti Nugroho tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan BLUD RSUD Panti Nugroho telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan BLUD RSUD Panti Nugroho tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;  
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh RSUD Panti Nugroho sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi RSUD Panti Nugroho.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Purbalingga, 16 Maret 2026  
Direktur RSUD Panti Nugroho



Wahyu Alam Mardika, S.KM, M.Kes  
NIP. 19850407 200903 1 005

# LAPORAN KEUANGAN

---

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO  
KABUPATEN PURBALINGGA**

---

**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**

---

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Uraian	Catatan	Anggaran	2025	%	2024
<b>PENDAPATAN</b>	2.7., 3.				
Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat		37.156.404.000,00	38.788.863.597,46	104,39	30.986.642.006,76
Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan		-	-	-	-
Pendapatan Hasil Kerjasama		88.000.000,00	99.626.000,00	113,21	74.417.000,00
Pendapatan Hibah		-	-	-	-
Pendapatan Usaha Lainnya		60.000.000,00	582.789.960,50	971,32	79.546.829,17
Pendapatan APBN / APBD		-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>37.304.404.000,00</b>	<b>39.471.279.557,96</b>	<b>105,81</b>	<b>31.140.605.835,93</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	2.8., 4.1.	13.028.896.000,00	12.226.521.916,00	93,84	10.752.610.125,00
Belanja Barang dan Jasa	2.8., 4.2.	24.283.274.000,00	23.870.787.275,00	98,30	19.826.482.803,64
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>37.312.170.000,00</b>	<b>36.097.309.191,00</b>	<b>96,74</b>	<b>30.579.092.928,64</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.8., 5.1.	475.595.000,00	367.585.199,00	77,29	692.552.449,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.8.,	-	-	-	79.556.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.8.,	120.000.000,00	109.200.000,00	91,00	143.631.500,00
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>595.595.000,00</b>	<b>476.785.199,00</b>	<b>80,05</b>	<b>915.739.949,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>37.907.765.000,00</b>	<b>36.574.094.390,00</b>	<b>96,48</b>	<b>31.494.832.877,64</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	6.	<b>(603.361.000,00)</b>	<b>2.897.185.167,96</b>	<b>(480,17)</b>	<b>(354.227.041,71)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Penggunaan SILPA	2.10., 7	603.361.000,00	603.361.394,29	100,00	3.387.271.436,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>603.361.000,00</b>	<b>603.361.394,29</b>	<b>100,00</b>	<b>3.387.271.436,00</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
Penyetoran Kas BLUD Ke Kas Daerah	2.10., 8	-	-	-	2.429.683.000,00
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.429.683.000,00</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		<b>603.361.000,00</b>	<b>603.361.394,29</b>	<b>100,00</b>	<b>957.588.436,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>		<b>-</b>	<b>3.500.546.562,25</b>	<b>-</b>	<b>603.361.394,29</b>

Disetujui  
 Direktur RSUD Panti Nugroho



Wahyu Alam Mardika, S.KM, M.Kes  
 NIP. 198504072009031005

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Uraian	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	603.361.394,29	3.387.271.436,00
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(603.361.394,29)	(3.387.271.436,00)
<b>Subtotal</b>	-	-
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	3.500.546.562,25	603.361.394,29
<b>Subtotal</b>	<b>3.500.546.562,25</b>	<b>603.361.394,29</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-Lain	-	-
<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR</b>	<b>3.500.546.562,25</b>	<b>603.361.394,29</b>

Disetujui  
 Direktur RSUD Panti Nugroho



Wahyu Alam Marjika, S.KM, M.Kes  
 NIP. 19850407 200903 1 005

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**LAPORAN NERACA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.4., a., 9.	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	2.4., a., 10.	10.844.528,00	18.436.535,00	(7.592.007,00)	(41,18)
Kas di BLUD	2.4., a., 11.	3.489.702.034,25	584.924.859,29	2.904.777.174,96	496,61
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	2.4., a., 12.	3.586.959.744,00	3.437.605.969,00	149.353.775,00	4,34
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	2.4., a., 13.	(3.382.017,00)	(1.691.008,50)	(1.691.008,50)	100,00
Belanja Dibayar Dimuka	2.4., a., 14.	44.769.918,99	42.895.846,99	1.874.072,00	4,37
Persediaan Badan Layanan Umum	2.4., a., 15.	2.680.539.596,19	1.693.554.831,84	986.984.764,35	58,28
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>9.809.433.804,43</b>	<b>5.775.727.033,62</b>	<b>4.033.706.770,81</b>	<b>69,84</b>
<b>ASET TETAP</b>					
Tanah	2.4., b., 16.	2.125.119.220,00	2.125.119.220,00	-	-
Peralatan dan Mesin		63.420.553.692,00	46.719.587.591,00	16.700.966.101,00	35,75
Gedung dan Bangunan		34.203.674.972,00	34.052.143.972,00	151.531.000,00	0,44
Jalan, Jaringan dan Irigasi		3.974.586.175,00	3.796.386.175,00	178.200.000,00	4,69
Aset Tetap Lainnya		79.326.300,00	79.326.300,00	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan		4.744.891.000,00	4.744.891.000,00	-	-
Akumulasi Penyusutan		(51.492.395.923,63)	(45.794.716.600,28)	(5.697.679.323,35)	12,44
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>57.055.755.435,37</b>	<b>45.722.737.657,72</b>	<b>11.333.017.777,65</b>	<b>24,79</b>
<b>ASET LAINNYA</b>					
Aset Tidak Berwujud	2.4., b., 17.	506.592.000,00	506.592.000,00	-	-
Aset Lain-lain		167.251.562,00	167.251.562,00	-	-
Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan		(650.901.962,00)	(618.893.962,00)	(32.008.000,00)	5,17
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>22.941.600,00</b>	<b>54.949.600,00</b>	<b>(32.008.000,00)</b>	<b>(58,25)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>66.888.130.839,80</b>	<b>51.553.414.291,34</b>	<b>15.334.716.548,46</b>	<b>29,75</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Belanja Yang Masih Harus di Bayar	2.5., a., 18.	4.535.952.543,00	5.156.717.306,00	(620.764.763,00)	(12,04)
Pendapatan di Terima dimuka	2.5., a., 19.	18.628.047,62	12.601.314,35	6.026.733,27	47,83
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>4.554.580.590,62</b>	<b>5.169.318.620,35</b>	<b>(614.738.029,73)</b>	<b>(11,89)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>4.554.580.590,62</b>	<b>5.169.318.620,35</b>	<b>(614.738.029,73)</b>	<b>(11,89)</b>
<b>EKUITAS</b>					
Ekuitas	2.6., 20.	62.333.550.249,18	46.384.095.670,99	15.949.454.578,19	34,39
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>62.333.550.249,18</b>	<b>46.384.095.670,99</b>	<b>15.949.454.578,19</b>	<b>34,39</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>66.888.130.839,80</b>	<b>51.553.414.291,34</b>	<b>15.334.716.548,46</b>	<b>29,75</b>

Disetujui  
 Direktur RSUD Panti Nugroho

**RSUD PANTI NUGROHO**

Wahyu Alam Mardika, S.KM, M.Kes  
 NIP. 198504072009031005

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
<b>PENDAPATAN</b>	2.11., 21.				
Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat		39.883.025.172,46	32.549.202.158,76	7.333.823.013,70	22,53
Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan		-	-	-	-
Pendapatan Hasil Kerjasama		93.599.266,73	86.443.286,96	7.155.979,77	8,28
Pendapatan Hibah		21.000.000,00	614.465.960,00	(593.465.960,00)	(96,58)
Pendapatan Usaha Lainnya		582.789.960,50	79.546.829,17	503.243.131,33	632,64
Pendapatan APBN / APBD		16.419.501.602,00	2.429.683.000,00	13.989.818.602,00	575,79
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>56.999.916.001,69</b>	<b>35.759.341.234,89</b>	<b>21.240.574.766,80</b>	<b>59,40</b>
<b>BEBAN</b>					
Beban Pegawai	2.12., 22.	13.581.206.793,00	11.287.322.308,00	2.293.884.485,00	20,32
Beban Persediaan	2.12., 23.	9.124.190.547,40	9.925.365.333,14	(801.174.785,74)	(8,07)
Beban Jasa	2.12., 24.	11.451.062.491,00	11.965.354.406,29	(514.291.915,29)	(4,30)
Beban Pemeliharaan	2.12., 25.	668.376.494,00	580.077.530,00	88.298.964,00	15,22
Beban Perjalanan Dinas	2.12., 26.	21.033.815,00	67.667.592,00	(46.633.777,00)	(68,92)
Beban Penyusutan Aset	2.12., 27.	5.996.559.279,93	5.513.871.889,17	482.687.390,76	8,75
Beban Lain-Lain	2.12., 28.	-	7.814.575,00	(7.814.575,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang	2.12., 29.	1.691.008,50	845.504,25	845.504,25	100,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>40.844.120.428,83</b>	<b>39.348.319.137,85</b>	<b>1.495.801.290,98</b>	<b>3,80</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL</b>		<b>16.155.795.572,86</b>	<b>(3.588.977.902,96)</b>	<b>19.744.773.475,82</b>	<b>(550,15)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	30.				
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	-	-	-
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>16.155.795.572,86</b>	<b>(3.588.977.902,96)</b>	<b>19.744.773.475,82</b>	<b>(550,15)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>					
Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
Beban Luar Biasa		-	-	-	-
<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>16.155.795.572,86</b>	<b>(3.588.977.902,96)</b>	<b>19.744.773.475,82</b>	<b>(550,15)</b>

  
 Disetujui  
 Direktur RSUD Panti Nugroho  
 Wahyu Alam Mardika, S.KM, M.Kes  
 NIB. 19850407 200903 1 005

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>				
<b>Arus Masuk Kas</b>				
Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	38.788.863.597,46	30.986.642.006,76	7.802.221.590,70	25,18
Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Kerjasama	99.626.000,00	74.417.000,00	25.209.000,00	33,88
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Pendapatan Usaha Lainnya	582.789.960,50	79.546.829,17	503.243.131,33	632,64
Pendapatan APBN / APBD	16.419.501.602,00	2.429.683.000,00	13.989.818.602,00	575,79
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>55.890.781.159,96</b>	<b>33.570.288.835,93</b>	<b>22.320.492.324,03</b>	<b>66,49</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>				
Pembayaran Pegawai	12.226.521.916,00	10.752.610.125,00	1.473.911.791,00	13,71
Pembayaran Jasa	23.020.432.098,00	19.003.384.349,64	4.017.047.748,36	21,14
Pembayaran Pemeliharaan	829.321.362,00	755.430.862,00	73.890.500,00	9,78
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	-	-	-	-
Pembayaran Perjalanan Dinas	21.033.815,00	67.667.592,00	(46.633.777,00)	(68,92)
Pembayaran Bunga	-	-	-	-
Pembayaran Lain - Lain	-	-	-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>36.097.309.191,00</b>	<b>30.579.092.928,64</b>	<b>5.518.216.262,36</b>	<b>18,05</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>19.793.471.968,96</b>	<b>2.991.195.907,29</b>	<b>16.802.276.061,67</b>	<b>561,72</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>Arus Masuk Kas</b>				
Penjualan Atas Tanah	-	-	-	-
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Penjualan Atas Aset Lainnya	-	-	-	-
Penerimaan dari Divestasi	-	-	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-	-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>				
Perolehan Tanah	-	-	-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	16.787.086.801,00	692.552.449,00	16.094.534.352,00	2.323,94
Perolehan Gedung dan Bangunan	-	2.509.239.000,00	(2.509.239.000,00)	(100,00)
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.200.000,00	143.631.500,00	(34.431.500,00)	(23,97)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Perolehan Aset Lainnya	-	-	-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-	-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>16.896.286.801,00</b>	<b>3.345.422.949,00</b>	<b>13.550.863.852,00</b>	<b>405,06</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(16.896.286.801,00)</b>	<b>(3.345.422.949,00)</b>	<b>(13.550.863.852,00)</b>	<b>405,06</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025  
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024  
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Arus Masuk Kas</b>				
Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-	-	-
Koreksi Penerimaan SAL	-	-	-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>				
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-	-	-
Penyetoran ke Kas Negara	-	2.429.683.000,00	(2.429.683.000,00)	(100,00)
Koreksi Pengeluaran SAL	-	-	-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>-</b>	<b>2.429.683.000,00</b>	<b>(2.429.683.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>(2.429.683.000,00)</b>	<b>2.429.683.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktifitas Transitoris</b>				
<b>Arus Masuk Kas</b>				
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	3.746.749.745,00	1.734.528.869,00	2.012.220.876,00	116,01
R/K Penerimaan	78.558.540.424,42	66.737.909.874,57	11.820.630.549,85	17,71
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>82.305.290.169,42</b>	<b>68.472.438.743,57</b>	<b>13.832.851.425,85</b>	<b>20,20</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>				
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	3.746.749.745,00	1.734.528.869,00	2.012.220.876,00	116,01
R/K Pengeluaran	78.558.540.424,42	66.737.909.874,57	11.820.630.549,85	17,71
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>82.305.290.169,42</b>	<b>68.472.438.743,57</b>	<b>13.832.851.425,85</b>	<b>20,20</b>
<b>Arus Kas dari Aktifitas Transitoris</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Arus Kas</b>	<b>2.897.185.167,96</b>	<b>(2.783.910.041,71)</b>	<b>5.681.095.209,67</b>	<b>(204,07)</b>
<b>Saldo Kas Awal</b>	<b>603.361.394,29</b>	<b>3.387.271.436,00</b>	<b>(2.783.910.041,71)</b>	<b>(82,19)</b>
<b>Saldo Kas Akhir</b>	<b>3.500.546.562,25</b>	<b>603.361.394,29</b>	<b>2.897.185.167,96</b>	<b>480,17</b>

  
 Disetujui  
 Direktur RSUD Panti Nugroho  
 Wabiyu Ajian Mangraka, S.KM, M.Kes  
 NIP. 19850407 200903 1 005

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO  
KABUPATEN PURBALINGGA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025  
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024  
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Uraian	2025	2024
Ekuitas Awal	46.384.095.670,99	52.302.121.377,95
RK Konsolidasi Kas BLUD	-	(2.429.683.000,00)
RK Konsolidasi Aset	742.862.622,33	-
Surplus / Defisit LO	16.155.795.572,86	(3.588.977.902,96)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Lain-lain	(949.203.617,00)	100.635.196,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>62.333.550.249,18</b>	<b>46.384.095.670,99</b>

Disetujui  
Direktur RSUD Panti Nugroho



Wahyu Alam Mardika, S.KM, M.Kes  
NIP. 198504072009031005

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO  
KABUPATEN PURBALINGGA**

---

**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**

---

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **1. GAMBARAN UMUM**

### **1.1. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)**

RSUD Panti Nugroho adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berada di bagian Selatan dari Pusat Kota Purbalingga.

RSUD Panti Nugroho awal mulanya adalah Rumah Bersalin yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1972 diresmikan oleh Ibu Moenadi (Ibu Gubernur Jateng) dan diberi nama Panti Nugroho artinya tempat berawalnya kehidupan yang penuh anugerah. Berdasarkan SK Bupati Purbalingga No. 6 Tahun 2003, Rumah Bersalin Panti Nugroho berubah menjadi Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho (Gabungan Puskesmas Pembantu Purbalingga Kidul dan Klinik Bersalin Panti Nugroho) yang beralamat di Jl. Letkol Isdiman, Purbalingga. Sesuai Perda No. 14 Tahun 2012, Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho dikembangkan menjadi Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah (RSKBD) Panti Nugroho. Pada tanggal 21 April 2018, RSKBD Panti Nugroho pindah ke lokasi baru di Jl. Soekarno Hatta Km. 2 Kalimanah Purbalingga.

RSKBD Panti Nugroho terus mengembangkan pelayanannya, sehingga pada 1 Oktober 2019 sesuai dengan Perbup Nomor 89 Tahun 2019 RSKBD Panti Nugroho berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panti Nugroho. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 dilakukan Visitasi kelas C oleh Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dan Persi sehingga tanggal 13 Februari 2024 UPTD RSUD Panti Nugroho berubah menjadi RSUD Panti Nugroho kelas C. RSUD Panti Nugroho mendapatkan penilaian pada survei akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI) dan dinyatakan "Lulus Tingkat Paripurna".

### **1.2. Dasar Hukum Pembentukan BLUD**

RSUD Panti Nugroho merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kabupaten dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

RSUD Panti Nugroho dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga No. 66 Tahun 2025 RSUD Panti Nugroho adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna dan upaya rujukan. Dan mendapatkan izin operasional berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor 503/DPMTSP/22/IORS/001/I/2020 tentang Izin Operasional RSUD Panti Nugroho Purbalingga.

### **1.3. Letak Geografis dan Topografi**

RSUD Panti Nugroho berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta Km. 02 Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, kode pos 53371, telepon (0281) 8901558 FAX (0281) 894064, Provinsi Jawa Tengah.

### **1.4. Visi, Misi, Moto, dan Janji Layanan**

#### **Visi**

Visi RSUD Panti Nugroho sesuai dengan memperhatikan visi pemerintah daerah adalah: "Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang Mandiri, Pilihan Utama Masyarakat Purbalingga dan Sekitarnya".

#### **Misi**

- 1) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas serta mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
- 2) Menyediakan fasilitas kesehatan yang handal dan nyaman sesuai standar.
- 3) Berupaya maksimal meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 4) Berperan serta dalam menunjang pembangunan sistem kesehatan nasional.

#### **Moto**

Melayani Sepenuh Hati

#### **Janji Layanan**

"Kami seluruh manajemen dan karyawan RSUD Panti Nugroho Purbalingga berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan Kesehatan terbaik yang bermutu, ramah dan terjangkau serta berorientasi pada keselamatan pasien tanpa membedakan pelayanan kepada siapa pun yang membutuhkan".

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. GAMBARAN UMUM** - Lanjutan

**1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- 1) Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 2) Manajemen  
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban entitas dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- 4) Keseimbangan Antar Generasi (*intergenerational equity*)  
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 232 ayat (5) maupun Pasal 240 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mewajibkan entitas pelaporan untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik di RSUD Panti Nugroho pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada umumnya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan RSUD Panti Nugroho mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 sesuai dengan PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan secara spesifik, tujuan penyajian Laporan Keuangan RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 adalah untuk :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana RSUD Panti Nugroho dan perubahannya;
- 2) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. GAMBARAN UMUM - Lanjutan**

**1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan - Lanjutan**

- 3) Menyediakan informasi mengenai ketaatan terhadap anggarannya;
- 4) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai potensi RSUD Panti Nugroho untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 6) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LPSAL)  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
- 3) Neraca  
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 4) Laporan Operasional (LO)  
Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)  
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. GAMBARAN UMUM - Lanjutan**

**1.6. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan RSUD Panti Nugroho disusun berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 10) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. GAMBARAN UMUM - Lanjutan**

**1.6. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan - Lanjutan**

- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 26) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 27) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 28) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Dan Belanja Daerah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
- 37) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- 38) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Purbalingga;
- 39) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrua;
- 40) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- 41) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 248 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO  
KABUPATEN PURBALINGGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025  
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024  
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---


**1. GAMBARAN UMUM** - Lanjutan

**1.6. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan** - Lanjutan

- 42) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- 43) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

**1.7. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan BLUD**

Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Panti Nugroho selaku Entitas Pelaporan dilaksanakan oleh Direktur selaku pemimpin BLUD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Keuangan selaku Pejabat Keuangan BLUD, Kepala Seksi Pelayanan Medis selaku Pejabat Teknis Bidang Pelayanan, Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan selaku Pejabat Teknis Penunjang Pelayanan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Teknis Bidang Ketatausahaan, Kepala Sub Bagian Rekam Medis sekali Pejabat Teknis Peningkatan Mutu dan SDM dalam menyiapkan Laporan Keuangan BLUD. Proses penyusunan laporan keuangan BLUD merupakan tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan BLUD yang dimulai dari tahapan penganggaran BLUD, pelaksanaan anggaran BLUD, dan penatausahaan BLUD. Proses penyusunan laporan keuangan BLUD dapat dijelaskan pada gambar berikut:



**BLUD RSUD PANTI NUGROHO  
KABUPATEN PURBALINGGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025  
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024  
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. GAMBARAN UMUM - Lanjutan**

**1.7. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan BLUD - Lanjutan**



Untuk mempercepat proses kerja penyusunan laporan keuangan dan untuk meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data, BLUD menggunakan sistem aplikasi berbasis web (e-BLUD).

**1.8. Struktur Organisasi dan Personalia**


Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 89 Tahun 2019, tugas pokok RSUD Panti Nugroho adalah menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna dan upaya rujukan. Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 89 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Sub Bagian Keuangan
- 4) Sub Bagian Rekam Medis
- 5) Seksi Pelayanan Medis
- 6) Seksi Pelayanan Keperawatan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

RSUD Panti Nugroho dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan Kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis.
- 3) Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan.
- 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan.

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANTI NUGROHO**



**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. GAMBARAN UMUM - Lanjutan**

**1.8. Struktur Organisasi dan Personalia - Lanjutan**

Struktur Organisasi RSUD Panti Nugroho sebagai berikut :

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Direktur	: Wahyu Alam Mardika, SKM, M. Kes.
Plt. Kelapa Sub Bagian Keuangan	: Widayanti, S.Tr.RMIK
Kepala Sub Bagian Taha Usaha	: R. Adi Soeprijanto, S.Farm., M.H
Kepala Sub Bagian Rekam Medis	: Widayanti, S.Tr.RMIK
Plt. Kepala Seksi Pelayanan Medis	: Teguh Triyono Harsoko, S. Kep. MM.
Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	: Teguh Triyono Harsoko, S. Kep. MM.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI paling lambat pada tahun 2015. Salah satu infrastruktur pendukung yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah peraturan mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang harus sudah ditetapkan paling lambat 31 Mei 2014.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis AkruaI sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 47 Tahun 2021.

Kebijakan Akuntansi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga di atas antara lain :

**2.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan**

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung-jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- 1) Pemerintah Daerah;
- 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

**2.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akruaI, untuk pengakuan pendapatan – LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akruaI untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**2.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan - Lanjutan**

Dalam hal anggaran, disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**2.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi BLUD**

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun atau pos-pos yang ada pada lembar muka (*on face*) Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi.

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Akuntansi Aset;
- 2) Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- 3) Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
- 4) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
- 5) Kebijakan Akuntansi Belanja;
- 6) Kebijakan Akuntansi Transfer;
- 7) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- 8) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
- 9) Kebijakan Akuntansi Beban;
- 10) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
- 11) Kebijakan Akuntansi Properti Investasi.

**2.4. Kebijakan Akuntansi Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**a. Aset Lancar**

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**2.4. Kebijakan Akuntansi Aset - Lanjutan**

**a. Aset Lancar - Lanjutan**

**1) Kas dan Setara Kas**

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**2) Investasi Jangka Pendek**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

**3) Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Piutang diukur dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

a) Piutang Pajak Daerah

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	> 1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	> 2-3 Tahun	Diragukan	35%
3.	> 3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

b) Piutang Pajak Daerah

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	> 1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	> 2-3 Tahun	Tidak Lancar	50%
3.	> 3 Tahun	Macet	100%

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**2.4. Kebijakan Akuntansi Aset - Lanjutan**

**a. Aset Lancar - Lanjutan**

**3) Piutang - Lanjutan**

**c) Piutang Selain Pajak dan Retribusi Daerah/Piutang Lain-Lain**

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	> 1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	> 2-3 Tahun	Diragukan	35%
3.	> 3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

**4) Beban Dibayar di Muka**

Beban Dibayar di Muka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengukuran Beban Dibayar di Muka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan. Beban Dibayar di Muka tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

**5) Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual dan dinilai dengan metode First In First Out (FIFO). Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian.
- b) Harga pokok produksi, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- d) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- e) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**b. Aset Non Lancar**

Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

**1) Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**2.4. Kebijakan Akuntansi Aset - Lanjutan**

**b. Aset Non Lancar - Lanjutan**

**1) Investasi Jangka Panjang - Lanjutan**

Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

**2) Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat pada aset yang bersangkutan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Aset Tetap	Minimum Kapitalisasi
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tidak dibatasi
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak dibatasi

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**2.4. Kebijakan Akuntansi Aset - Lanjutan**

**b. Aset Non Lancar - Lanjutan**

**2) Aset Tetap - Lanjutan**

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan:

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).

Periode penghitungan penyusutan dilakukan per semester. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

**3) Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

**4) Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a) Tagihan Penjualan Angsuran;
- b) Tuntutan Ganti Rugi;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tak Berwujud; dan
- e) Aset Lain-lain.

Aset Tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset Lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**2.5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, yang terdiri dari:

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

**1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, iuran BPJS, Taspen, dan Tapera.

Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, BPJS, BP Tapera, dan lainnya) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

**2) Utang Bunga (*Accrued Interest*)**

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

**3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian dari Utang Jangka Panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

**4) Pendapatan Diterima di Muka**

Pendapatan Diterima di Muka adalah kewajiban pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah telah menerima barang/jasa/uang, namun belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

**5) Utang Belanja**

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**2.5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban - Lanjutan**

**a. Kewajiban Jangka Pendek - Lanjutan**

**6) Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya adalah sebesar nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

**1) Utang Dalam Negeri**

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

**2) Utang Luar Negeri**

Pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

**3) Utang Jangka Panjang Lainnya**

Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

**2.6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

**2.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah pendapatan yang mencakup:

- a. Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**2.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA - Lanjutan**

- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk disahkan dan diakui sebagai pendapatan daerah.
- d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dilakukan pengesahan.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

**a. Pendapatan Asli Daerah-LRA**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

**b. Pendapatan Transfer-LRA**

Pendapatan Transfer-LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN maupun APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LRA dan Pendapatan Transfer-LRA.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**2.8. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

**2.9. Kebijakan Akuntansi Transfer**

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan entitas penerima untuk belanja transfer sesuai BAS.

Pengakuan dan Pengukuran Belanja Transfer:

- a. Pengakuan atas belanja transfer dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran belanja transfer.
- b. Belanja transfer diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran belanja transfer.

**2.10. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**a. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

**b. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**2.10. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan - Lanjutan**

**c. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir**

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

**d. Saldo Anggaran Lebih (SAL)**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan akuntansi ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*on face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

**2.11. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas.
- b. Pada saat penyusunan laporan keuangan. Pendapatan-LO diakui sebelum dan setelah penerimaan kas.

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**2.11. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO - Lanjutan**

Pengukuran Pendapatan-LO:

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**2.12. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO. Beban diklasifikasikan menjadi: Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, dan Beban Tak Terduga.

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- c. Beban Pegawai dicatat sebesar *resume* tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- d. Beban barang dan jasa dicatat sebesar *resume* tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- e. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- f. Beban jasa dicatat sebesar *resume* tagihan belanja jasa atau tagihan kewajiban pembayaran belanja jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**2.12. Kebijakan Akuntansi Beban - Lanjutan**

- g. Beban pemeliharaan dicatat sebesar *resume* tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.
- h. Beban perjalanan dinas dicatat sebesar *resume* tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.
- i. Beban bunga dicatat sebesar *resume* tagihan belanja bunga dan/atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui KPA/PPK.
- j. Beban subsidi dicatat sebesar *resume* tagihan belanja subsidi dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.
- k. Beban hibah dicatat sebesar *resume* tagihan belanja hibah dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.
- l. Beban bantuan sosial dicatat sebesar *resume* tagihan belanja bantuan sosial dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.
- m. Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.
- n. Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
- o. Beban transfer dicatat sebesar *resume* tagihan belanja transfer ke desa/atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer.
- p. Beban Tak Terduga dicatat sebesar *resume* tagihan belanja tak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

**2.13. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024**  
**(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**2.13. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan - Lanjutan**

Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya.

Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

**2.14. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi dimiliki dan dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

# **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

---

**BLUD RSUD PANTI NUGROHO  
KABUPATEN PURBALINGGA**

---

**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025**

---



## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00026/2.1530/AU.5/11/2050-1/1/III/2026

Kepada Yth.  
**Direktur**  
**Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**  
**Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panti Nugroho**  
Kabupaten Purbalingga

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panti Nugroho (“Rumah Sakit”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, dan laporan saldo anggaran lebih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Rumah Sakit tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Rumah Sakit sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Hal Lain

Laporan keuangan Rumah Sakit tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain, dengan laporan auditor independen nomor : 00100/2.0604/AU.5/11/0430-2/1/IV/2025 yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 14 April 2025.



Nomor : 00026/2.1530/AU.5/11/2050-1/1/III/2026 (Lanjutan)

### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Rumah Sakit dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Rumah Sakit atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Rumah Sakit.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Rumah Sakit.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.



Nomor : 00026/2.1530/AU.5/11/2050-1/1/III/2026

(Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Rumah Sakit untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Rumah Sakit tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.


#### Kantor Akuntan Publik Arnestesa dan Rekan



Agus Dewanto, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA., CFI.  
AP.2050

Semarang, 16 Maret 2026





**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PANTI NUGROHO  
KABUPATEN PURBALINGGA**